



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DIAN MAHARANI MEDIKA
DENGAN**



**PUSAT DIAGNOSTIK DAN RISET PENYAKIT INFEKSI FK. UNAND
TENTANG
PENGEMBANGAN KIT MULTIPLEX qRT PCR UNTUK DIAGNOSIS COVID 19**

No.: KH-77/UN16.R/HK.07.00/2020

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 di Padang oleh dan antara:

1. Ir. Firdaus HB, lahir di Bukittinggi pada tanggal 06-03-1968 (Enam Maret Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Hercules no. 8, RT.003, RW.001, Putat Jaya, Sawahan, Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Dian Maharani Medika dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Dian Maharani Medika berkedudukan di Jakarta, di Wisma Kodel Lantai 12, Jalan HR Rasuna Said Kav. B4, Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc, lahir di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 15-08-1972 (Lima Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua) dalam hal ini bertindak sebagai kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK. Unand dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga dengan kemampuan dan pengalamannya dalam pengembangan produk Bioteknologi, khususnya kit Multiplex qRT PCR untuk diagnosis SARS Cov 2
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dengan kemampuan dan pengalamannya dan sanggup mengembangkan produk Bioteknologi khususnya kit Multiplex qRT PCR untuk diagnosis SARS Cov 2.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup PEKERJAAN yaitu:
 - a. Mengembangkan produk diagnostik kesehatan terhadap COVID 19 dalam bentuk kit Multiplex qRT PCR untuk diagnosis SARS Cov 2, hingga siap memasuki skala industri
 - b. Penyediaan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan produk tersebut
 - c. Pemasaran produk kesehatan yang dihasilkan dari kerjasama
2. Pelaksanaan PEKERJAAN terikat oleh jadwal waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2
SIFAT PEKERJAAN

1. Seluruh ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud adalah pengembangan produk, pengujian sehingga layak untuk menjadi produk komersil.
2. Penyediaan peralatan adalah penyediaan alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA
3. Penyediaan bahan-bahan atau reagen dengan harga khusus dalam pengembangan produk komersil
4. Pekerjaan terdiri dari 4 tahapan, yaitu
 - a. Pengembangan (Research and Development),
 - b. Uji diagnostik,
 - c. Perizinan dan administrasi lainnya
 - d. Produksi produk skala industri dan pemasaran.
5. Tahap a dan b, dilakukan oleh PIHAK KEDUA sedangkan tahap c dan d dilakukan bersama-sama antara PARA PIHAK

Pasal 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan seluruh PEKERJAAN dalam Perjanjian ini adalah untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, dengan ketentuan dilakukan evaluasi di setiap bulannya untuk dijadikan pertimbangan selanjutnya.
2. Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkehendak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya, maka PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA harus

memberitahukan kepada masing-masing pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemutusan dengan tanpa tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun.

3. Berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, demi hukum berakhir pula hubungan kerja masing-masing pihak, sehingga PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyediakan dana kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk produk skala industri, pendanaan dan atau dengan mencari investor baru untuk tambahan modal
 - c. Menyiapkan sistem pemasaran untuk menjual produk yang dihasilkan .
 - d. Membantu sarana yang masih kurang pada PIHAK KEDUA untuk proses Riset dan Pengembangan
2. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Menerima hasil pekerjaan secara komprehensif dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup pekerjaan di atas.
 - b. Melakukan komersialisasi atas hasil pengembangan produk bioteknologi berbasis molekuler
 - c. Mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk yang proporsi diatur berdasarkan kesepakatan pembagian saham

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban;
 - a. Menyusun Rencana Tahapan Kerja (RTK) dan Rencana Anggaran Biaya(RAB),
 - b. Mengembangkan produk diagnostik Bioteknologi kit Multiplex qRT PCR untuk diagnosis SARS Cov 2 sesuai dengan kaedah akademik dan ilmiah
 - c. Menyusun rencana dan tahapan kerja dan anggaran
 - d. Mendesain uji diagnostik multisenter dengan melibatkan pusat penelitian lain di seluruh Indonesia
 - e. Merancang bahan baku untuk masa depan
 - f. Merancang uji kelayakan produk
 - g. Ikut berpartisipasi dalam mempromosikan produk

- h. Memberikan laporan secara berkala sesuai dengan kemajuan pekerjaan
- i. Menyediakan tempat untuk tahap Pre Industri (Riset dan Pengembangan)

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mengajukan usulan pendanaan sesuai dengan kebutuhan
- b. Mendapatkan Hak kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap produk yang dirancang sendiri serta produk yang dirancang bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA
- c. Mempublikasikan hasil penelitian pada media ilmiah dengan melibatkan tenaga dari PIHAK PERTAMA

Pasal 6

PENDANAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

1. Pendanaan kegiatan ini berasal dari PIHAK PERTAMA pada tahap pengembangan produk, uji diagnostik dan perizinan,
2. Pada tahap produksi skala industri PIHAK PERTAMA dapat mengajak investor untuk tambahan pendanaan,
3. Proporsi pembagian keuntungan antara PARA PIHAK dengan investor atau industri lainnya akan dibicarakan Bersama PARA PIHAK dan Investor,
4. Sedangkan porsi yang didapat oleh PARA PIHAK yang terlibat dalam proses pre industri (tahap pengembangan, uji diagnostik dan perizinan) dengan porsi pembagian keuntungan diluar pembagian yang didapat investor adalah PIHAK PERTAMA mendapatkan 60% dan PIHAK KEDUA mendapatkan 40%.

Pasal 7

PEMBAYARAN

Semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan ini dimasukkan ke dalam rekening kerjasama Universitas Andalas pada dengan nama rekening RPL 010 Unand untuk dana kelola Science pada Bank Mandiri, Nomor 1110004652992

Pasal 8

PENDANAAN TAHAP PRE INDUSTRI

1. Pendanaan pada fase pre industri, berdasarkan anggaran yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA adalah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
2. Dana disediakan oleh PIHAK PERTAMA, tergantung pencapaian pelaksanaan kegiatan, yaitu :
 - a. Enam ratus juta pada tahap pengembangan (Research and Development), termasuk uji diagnostik fase awal dan penambahan fasilitas pada PIHAK KEDUA
 - b. Satu Milyar untuk uji diagnostik Multisenter, yang melibatkan minimal 5 (lima) pusat penelitian di Indonesia
 - c. Seratus juta untuk proses perizinan

3. Dana tahap pengembangan harus diserahkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA pada awal pekerjaan
4. Dana untuk uji diagnostik diserahkan jika proses pekerjaan tahap pengembangan sudah memperlihatkan hasil yang signifikan dan siap untuk uji diagnostik multisenter
5. Dana perizinan dikelola oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 9 **BENTURAN KEPENTINGAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama maupun sendiri menjamin bahwa selama melaksanakan Perjanjian Ini tidak ada atau tidak akan pernah ada terjadi benturan kepentingan apapun dengan kepentingan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila diketahui adanya benturan kepentingan, maka pihak yang dianggap dirugikan berkewajiban untuk meminta penjelasan kepada pihak lain yang dianggap telah merugikan, dan pihak yang dianggap telah merugikan wajib segera dalam waktu 3 (tiga) hari kerja memberikan penjelasan secara tertulis semaksimal mungkin kepada pihak yang telah dirugikan.

Pasal 10 **KERAHASIAAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh masing-masing pihak, terutama yang merupakan rahasia perusahaan, individu dan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Data, informasi dan dokumen dimaksud ayat (1) di atas, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain untuk alasan apapun tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, Kecuali kepada para personil kedua belah pihak yang terlibat langsung dan diperlukan untuk menjalankan PEKERJAAN sesuai perjanjian ini.
3. Kedua belah pihak wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.

Pasal 11
KEPEMILIKAN DATA DAN DOKUMEN

1. Seluruh dokumen yang dihasilkan dari PEKERJAAN ini baik yang berupa hardcopy dan softcopy serta seluruh hak-hak yang melekat pada dokumen tersebut termasuk hak kekayaan intelektual tanpa ada yang dikecualikan, menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat diizinkan untuk menggandakan dan menyimpan salinan atau fotocopy dari setiap data dan dokumen, laporan dan deliverables hanya untuk keperluan untuk administrasi.

Pasal 12
SANKSI

1. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja kepada PIHAK KEDUA tanpa peringatan terlebih dahulu apabila terbukti PIHAK KEDUA telah melakukan kesalahan berat dan/atau membahayakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.
2. Dalam hal terjadi penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan seluruh dokumen hasil kerja PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Perjanjian ini apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena keadaan diluar kemampuan pihak yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas ; bencana alam, kebakaran, banjir, perang, pemberontakan, malapetaka, pemogokan, huru-hara atau embargo, atau karena perubahan pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah lainnya baik dalam Skala Nasional maupun Pemerintah Daerah.
2. Pada saat terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 5 (lima) hari kerja dengan menyebutkan keadaan tersebut dan perkiraan waktu akan berlangsungnya keadaan tersebut dan berusaha segera memperbaiki keadaan menjadi normal.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar kedua belah pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena keadaan kahar.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa terhadap setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ayat (1) tersebut di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan suatu Addendum termasuk seluruh lampiran-lampirannya (bila ada) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

Andani Eka Putra



PIHAK PERTAMA,

Firdaus HB

